



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517

E-Mail : dinaspemdes@pesirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/29 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/15/Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022

TENTANG PENUNJUKAN STAF PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor : 800/15/Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022
tentang Penunjukan Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan
Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, maka
perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tanggal 31 Desember Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tanggal 8 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tanggal 3 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/01/Kpts/DPMDPP KB-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Dengan uraian tugas Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai berikut :

1. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan SPP-LS yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan menyiapkan SPM.
4. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan menyiapkan laporan keuangan.
5. Membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi atas penerimaan SPJ.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2022 Sampai dengan 31 Desember 2022 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 6 Juni 2022

KEPALA DINAS,


ZULKIFLI, S. Sos

Pembina TK. I/IV.b

NIP. 19690218.199303 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/29 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR :
800/15/Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2022 TENTANG PENUNJUKAN STAF
PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN
2022

No.	Nama / NIP / Pangkat / Gol.	Jabatan	Keterangan
1	RAHMI HAYATI, S.A.P 19860331 200501 2 002 Penata Muda Tk.I /III.b	Analisis Keuangan	Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
2	YUDI TRISMA 19800729 200902 1 003 Pengatur / II c	Pengadministrasi Umum	Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

KEPALA DINAS,


ZULKIFLI, S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19690218 199303 1 003